

**KEWAJIBAN PARA PEDAGANG TERHADAP ADANYA SURAT IZIN  
USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI PASAR TRADISIONAL  
INDERALAYA KABUPATEN OGAN ILIR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RIANDI CAFRIO  
NIM : 502017209**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : KEWAJIBAN PARA PEDAGANG TERHADAP ADANYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI PASAR TRADISIONAL INDERALAYA KABUPATEN OGAN ILIR**



**Nama : Riandi Cafrio**  
**NIM : 502017209**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Hendri S, SH., M.Hum.**

(  )

**2. Rusniati, S.E, S.H., MH.**

(  )


**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.**

(  )

**Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H.**

(  )

**2. Luil Maknun, S.H., M.H.**

(  )

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIANDI CAFRIO

NIM : 50.2017.209

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEWAJIBAN PARA PEDAGANG TERHADAP ADANYA SURAT IZIN  
USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI PASAR TRADISIONAL  
INDERALAYA KABUPATEN OGAN ILIR**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,



**Riandi Cafrio**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO :**

***“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”***

***(Ar-Ra’du Ayat : 11)***

### ***Kupersembahkan Kepada :***

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang Selalu memberikan do’a dan dukungan serta do’a yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bias kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Teruntuk seseorang yang aku sayangi dan cintai Maria Febria Orkha, S.Pd terima kasih atas dukungannya selama ini.***
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku seangkatan tahun 2017 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini dan semoga kita menjadi orang yang sukses di masa depan.***
- ❖ Almamater Tercinta***

## ABSTRAK

### KEWAJIBAN PARA PEDAGANG TERHADAP ADANYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI PASAR TRADISIONAL INDERALAYA KABUPATEN OGAN ILIR

Oleh  
**RIANDI CAFRIO**

Masalah penegakan hukum bukan merupakan masalah yang sederhana, bukan hanya karena kompleksitas hukum itu sendiri, terlebih karena jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri, ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; serta (4) kesadaran masyarakat, Yang menjadi permasalahan dalam Bagaimana tingkat kesadaran para pedagang di pasar Inderalaya terhadap kewajiban adanya surat izin usaha perdagangan dan Apa sajakah sanksi yang diberikan pemerintah kepada para pedagang yang tidak memiliki SIUP.

Untuk memperoleh informasi yang diberikan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris, yang bersifat deskriptif. Penelitian Kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan tersier (kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia) yang relevan dengan permasalahan penelitian dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, Pedagang, Petugas pasar.

Tingkat kesadaran pedagang rendah sehingga mereka enggan mengurus SIUP disebabkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak memenuhi standar pelayanan publik, birokrasi yang berbelit-belit, jangka waktu pembuatannya lama dan biayanya tinggi hal yang selanjutnya menyebabkan penyelenggaraan yang tidak bersih dan bebas KKN, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan oleh pemerintah, tidak tegasnya pemerintah dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan dan Sanksi yang diberikan terhadap pedagang yang tidak memiliki SIUP diatur dalam Pasal 20, 21 dan 22 PP 36 M-DAG/Per/9/2007, ada beberapa kategori sanksi yang diberikan yakni teguran, sanksi administratif, pencabutan SIUP dan denda. Dan Pasal 23 memungkinkan adanya sanksi lain berupa pengusuran dan ancaman pidana kurungan.

**Kata Kunci: Pedagang, SIUP dan Saksi.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul : **KEWAJIBAN PARA PEDAGANG TERHADAP ADANYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI PASAR TRADISIONAL INDERALAYA KABUPATEN OGAN ILIR.**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak Hendri S, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rusniati, S.E., S.H., M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.
11. Teruntuk seseorang yang aku sayangi dan cintai Maria Febria Orkha, S.Pd terima kasih atas dukungannya selama ini.
12. Sahabat-sahabat terbaikku seangkatan tahun 2017 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini dan semoga kita menjadi orang yang sukses di masa depan.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya

penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang,   Maret 2021

Penulis,



**Riandi Cafrio**

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b> | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>   | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>             | <b>iv</b>      |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | <b>v</b>       |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                             | <b>vi</b>      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>ix</b>      |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                          |                |
| A. Latar Belakang .....                                | 1              |
| B. Permasalahan .....                                  | 7              |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....                      | 8              |
| D. Kerangka Konseptual.....                            | 9              |
| E. Metode Penelitian .....                             | 10             |
| F. Sistematika Penulisan .....                         | 11             |
| <b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>                     |                |
| A. Pengertian-Pengertian.....                          | 13             |
| 1. Kesadaran Hukum.....                                | 13             |
| 2. Ketaatan Hukum .....                                | 18             |
| 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).....            | 22             |
| B. Tata Cara Pendaftaran dan Penerbitan SIUP .....     | 28             |
| C. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat .....              | 31             |

**BAB III HASIL PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Tingkat Kesadaran Para Pedagang Di Pasar Inderalaya Terhadap Kewajiban Adanya Surat Izin Usaha Perdagangan..... | 34 |
| B. Sanksi Yang Akan Diberikan Pemerintah Kepada Para Pedagang Yang Tidak Memiliki SIUP .....                       | 45 |

**BAB IV PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 48 |
| B. Saran .....      | 48 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Definisi Pasar Tradisional dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Jo Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki /dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Di dalam era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Teknologi menawarkan banyak kemudahan-kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitasnya, baik pekerjaan yang bersifat ringan maupun pekerjaan yang bersifat rumit dalam dunia usaha, sehingga seolah-olah kita sangat dimanjakan oleh perkembangan teknologi tersebut.

Kehadiran teknologi ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan efektif, efisien dan kepresisian yang lebih tinggi. Ketika teknologi komputerisasi telah menguasai di berbagai bidang usaha, hal ini yang menjadi dasar penerapan dalam sebuah aplikasi dalam penggunaan pengolahan data.

Era globalisasi penuh dengan tantangan dan peluang, dalam hal ini di titik beratkan pada aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya dan memberikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan berupa barang maupun jasa. Hakikat pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pelayanan publik yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sangat diperhatikan oleh pemerintah setempat. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam membenahi pelayanan publik yang dimilikinya, terutama di sektor pelayanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP).

Di Ogan Ilir pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diberikan tanggung jawab penuh kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Ogan Ilir. Di sinilah peranan teknologi akan berdampak pada kegiatan usaha di Kabupaten Ogan Ilir. Khususnya di dalam pengurusan SIUP di Kabupaten Ogan Ilir.

Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Ogan Ilir merupakan pekerjaan yang melibatkan beberapa bagian terkait dan memerlukan banyak orang dalam proses pembuatannya. Di antaranya yang dimulai dengan pengajuan permohonan, pengecekan data pemohon, pengecekan lokasi pemohon, hingga diterbitkannya SIUP. Sehingga sangat perlu tingkat ketelitian yang tinggi untuk suatu pemrosesan penerbitan SIUP.

Belum Banyaknya pemohon SIUP mengakibatkan Kabupaten Ogan Ilir mengalami kesulitan dalam hal pengecekan data dari para pedagang Tradisional Pasar Indaralaya. Data pemohon yang tidak dikelola secara komputerisasi mengakibatkan kesulitan dalam pemrosesan. Sehingga sering kali banyak data pemohon yang terselip dengan data pemohon lainnya. Persoalan ini mengakibatkan SIUP tidak bisa segera terproses oleh petugas yang bertugas menangani SIUP tersebut.

Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pada penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Salah satu prinsip hukum menyatakan bahwa seburuk apapun hukum tetap harus dipatuhi.<sup>1</sup> Prinsip ini mengisyaratkan dua hal, *pertama* kewajiban moral untuk mematuhi hukum merupakan keniscayaan (*necessity*). Dimaksud hukum adalah segala hal yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang

---

<sup>1</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 181.

membuatnya, dalam mazhab positivisme dikenal istilah *whatever is enacted by the law making is agency is the in society*.<sup>2</sup> *Dictum* kedua Aristotle *Nicomachean Ethics* juga menyatakan hukum itu “*dulce et utile*” (induk segala yang baik),<sup>3</sup> dengan tegas ia mengatakan “*the law is reason free from passion*” (hukum adalah nalar yang bebas dari nafsu).<sup>4</sup> *Kedua*, negara mempunyai legitimasi menuntut kepatuhan masyarakat pada hukum karena telah menyediakan berbagai manfaat dan fasilitas kepada warga negara, keharusan membayar pajak misalnya merupakan konsekuensi berbagai kemudahan yang disediakan oleh negara yaitu jalan raya, pelabuhan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya.

Masalah penegakan hukum bukan merupakan masalah yang sederhana, bukan hanya karena kompleksitas hukum itu sendiri, terlebih karena jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.<sup>5</sup> Penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri, ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; serta (4) kesadaran masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum tak Kunjung Tegak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 100.

<sup>3</sup> *Dictum* dalam kamus hukum diterjemahkan sebagai keputusan pengadilan yang berwujud surat “*amar*” atau “*dictum*”, Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual Press, Jakarta, 2007, hlm.163. Secara filosofis *dictum* bermakna nilai paling yang substantif dari sebuah ajaran, paham, moral, dan lain sebagainya.

<sup>4</sup> Aristotle, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Irwin Terrence, Hackett Publishing Company, Cambridge, Indianapolis, 1999, hlm 13.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*. hlm 62-63

Faktor-faktor di atas menentukan efektivitas sebuah hukum/aturan, faktor-faktor tersebut simultan dan tidak dapat dinafikan satu dengan lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan mempengaruhi faktor lainnya. Penerapan hukum bukan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi mensyaratkan adanya hubungan yang timbal balik antara masyarakat dan penegak hukum. Hukum tidak dapat tegak sendiri,<sup>7</sup> ia bahkan tidak mampu mewujudkan janji-janji dan kehendak-kehendak yang ada dalam peraturan-peraturannya, seperti janji untuk memberikan perlindungan dan kehendak untuk memberikan hak kepada semua orang. Hukum melibatkan manusia baik sebagai penegak hukum, maupun sebagai warga negara.<sup>8</sup>

Oleh karena itu perhatian penulis dalam meneliti sebuah ketaatan atas sebuah produk hukum (kegagalan) difokuskan pada faktor manusia, sisi penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum, terutama perundangan yang berkait dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ogan Ilir, tanpa menyinggung sisi penegak hukum, penelitian akan menjadikan bias. Dari sisi ini, penulis berupaya menggali: 1) keterikatan petugas dengan peraturan-peraturan yang ada, dan 2) profesionalitas, optimalisasi dan sosialisasi petugas atas suatu peraturan.

Sementara, sisi lainnya yaitu masyarakat, dalam hal ini para pedagang di Pasar Inderalaya. Peneliti menggali alasan-alasan masyarakat, terutama yang menyangkut kesadaran untuk mematuhi peraturan perundangan, dan sebaliknya,

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

<sup>8</sup> *Ibid*

faktor apakah yang membuat masyarakat tidak mematuhi hukum. Merujuk *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kesadaran (kata dasar; sadar) adalah kondisi eksistensi ego manusia,<sup>9</sup> kesadaran merupakan karakteristik manusia dalam ruang penampakan pluralitas kebendaan, menjadikan manusia berbeda dari benda-benda lain. Sehingga hadirnya kesadaran membawa kemampuan untuk memisahkan antara identitas seseorang dengan orang lain.

Kesadaran tidak sama dengan berpikir, tetapi tanpa kesadaran tidak ada berpikir.<sup>10</sup> Seperti dikatakan Hannah Arendt dalam bukunya *The Life of The Mind*:

Kesadaran tidak sama dengan berpikir; aksi kesadaran memiliki kesamaan dengan pengertian pengalaman yang memiliki fakta bahwa kesadaran memang "disengaja" dan oleh karena itu merupakan aksi-aksi kognitif. Tanpa kesadaran dalam pengertian kesadaran-diri (*self awarness*), berpikir tidak akan dimungkinkan. Apa yang diaktualisasikan oleh berpikir adalah perbedaan, diberikan sebatas fakta mentah (*factum brutum*) dalam kesadaran; hanya pada bentuk yang dihumanisasikan inilah kesadaran menjadi karakteristik seseorang yang merupakan seorang manusia dan bukan Tuhan atau seekor binatang mengingat ego berpikir.<sup>11</sup>

Sehingga dalam pengertian luas kesadaran mencirikan manusia, kesadaran bahwa ia berbeda makhluk lain karena manusia mempunyai kesadaran moral.<sup>12</sup> Moralitas merupakan ciri khas manusia yang tak terdapat dalam makhluk lain. Pada level binatang makhluk setahap di bawah manusia tidak terdapat kesadaran akan baik dan buruk, tentang apa yang boleh dilakukan

---

<sup>9</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 828.

<sup>10</sup> Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, Galang Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 145.

<sup>11</sup> Hannah Arendt, *The Life of The Mind*, A Harvest Book, Harcourt Brace and Co, New York, 1978, hlm. 187.

<sup>12</sup> K. Bertens, *Etika*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm.13.

dan yang dilarang, tentang apa yang harus dilakukan dan pantas dilakukan. Kesadaran membantu manusia mengubah ego ke-*Aku*-an, menjadi ego berpikir untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan.

Kesadaran yang dimaksudkan oleh skripsi ini adalah kesadaran hukum yaitu kesadaran dalam diri manusia (masyarakat pada umumnya, para pedagang pasar Inderalaya pada khususnya) tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Penulis bermaksud mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pedagang di pasar Indralaya malas membuat SIUP dan apa sajakah sanksi yang akan diberikan pemerintah kepada para pedagang yang tidak memiliki SIUP, hal itulah yang menjadi motif dan latar belakang penyusunan skripsi ini dengan judul **“KEWAJIBAN PARA PEDAGANG TERHADAP ADANYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI PASAR TRADISIONAL INDERALAYA KABUPATEN OGAN ILIR”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi landasan dalam pembahasan skripsi ini berikut:

1. Bagaimana kesadaran para pedagang di pasar Inderalaya terhadap kewajiban adanya surat izin usaha perdagangan?
2. Apa sajakah sanksi yang diberikan pemerintah kepada para pedagang yang tidak memiliki SIUP?

### C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Studi kesadaran hukum sebenarnya pengetahuan seseorang tentang hukum yang diaktualisasikan pada tindakan dan keputusan yang diambil setiap orang, oleh karena *stressing* skripsi ini adalah meneliti hukum/aturan diketahui oleh seseorang dan mempengaruhi tindakannya. penulis dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang (pedagang Pasar Inderalaya) bersikap; apakah berada di hadapan hukum (*before the law*), atau bertindak sesuai hukum (*within the law*) atau malah melanggar hukum (*against the law*).

Layaknya sebuah studi sosiologi, skripsi ini tidak melakukan penilaian terhadap hukum/aturan, penyusun berusaha menjelaskan mengapa suatu praktek hukum dalam kehidupan sosial itu terjadi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, latar belakang, dan sebagainya atau yang dikenal dengan istilah *interpretative understanding*,<sup>13</sup> yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian penyusun dapat mengungkapkan persoalan kesadaran masyarakat terutama pedagang Pasar Inderalaya dari dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengungkap kesadaran hukum dari berbagai perspektif, sehingga sumbangan pemikiran bagi pendidikan hukum masyarakat.
2. Mengetahui permasalahan penerapan sanksi oleh penegak hukum dan sekaligus mengetahui sanksi yang harus ditanggung oleh pedagang Pasar Inderalaya sebagai konsekuensi tidak memiliki SIUP.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 8.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.
2. Kesadaran hukum adalah bahwa seseorang memiliki kesadaran akan sesuatu
3. Ketaatan adalah Kesadaran menuntut ketaatan, jika tidak hukum hanya akan menjadi seperangkat instrumen yang tidak mempunyai kekuatan imperatif.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Kewenangan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif lebih besar dan leluasa pada saat diberlakukannya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum lahir UU ini *income* daerah dari pajak dan retribusi hanya dalam Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) yang diperlukan para investor sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Tetap (IUT).

5. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat adalah Pada umumnya orang berasumsi bahwa bila kesadaran hukum masyarakat tinggi, maka masyarakat akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis *empiris*, yang bersifat deskriptif.<sup>14</sup>

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, di samping juga studi kepustakaan, studi lapangan diperoleh dari:

- a. Observasi pendahuluan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna peninjauan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan demografi dan gambaran umum dari populasi.
- b. Wawancara mendalam, penulis menggali jawaban atas persoalan dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.
- c. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm. 42.

Sedangkan studi kepustakaan diperoleh melalui bahan pustaka, yang terdiri dari 3 bahan yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Perubahan atas UU Nomor 81 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta, Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246.
  2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, buku. Hasil karya dari pakar hukum, dan artikel.
  3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, dan ensiklopedia.<sup>15</sup>
2. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk analisa deskriptif terhadap variabel penelitian dengan memberikan skor, yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkat: rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.

Metode kuantitatif digunakan untuk menyatakan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Untuk mendapatkan kesimpulan.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 23-24.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **BAB III : Pembahasan**

Bagaimana tingkat kesadaran para pedagang di pasar Inderalaya terhadap kewajiban adanya surat izin usaha perdagangan dan Apa sajakah sanksi yang diberikan pemerintah kepada para pedagang yang tidak memiliki SIUP

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Aristotle, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Irwin Terrence, Hackett Publishing Company, Cambridge, Indianapolis, 1999.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
- Hannah Arendt, *The Life of The Mind*, A Harvest Book, Harcourt Brace and Co, New York, 1978.
- Haryatmoko, "Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan", *Basis*, edisi Januari-Februari 2002, Kanisius, Yogyakarta.
- Heath Christopher Wellman, terjemah Nor Hasanuddin, " *Samaritanism and the Duty to Obey the Law, Is There A Duty to Obey the Law*", Oxford University Press, Oxford, 2005.
- Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual Press, Jakarta, 2007.
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Kurt Samuelsson, *Religion and Economic Action; A Critique of Max Weber*, Harper Torchbooks Harper & Row Publisher, New York, 1957.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum tak Kunjung Tegak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Oetojo Oesman, *Tabloid Mingguan Paron*, edisi 29 Juni 1996.
- Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, Galang Press, Yogyakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.

Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual Press, Jakarta, 2007.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, cet 5, 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan ssesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik (pasal UU No 25 Tahun 2009)